

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dapat disebut sebagai UU Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, tujuan perkawinan juga sekaligus untuk membentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹

Namun dalam kenyataannya antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang-kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah perceraian.

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Perceraian menurut Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri.² Perceraian menurut istilah di dalam peraturan perundang-undangan ialah sesuatu yang menjadikan sebab putusannya ikatan perkawinan, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya dapat disebut sebagai KHI, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Di Pengadilan Agama Pemalang menunjukkan bahwa data perkara lebih banyak yang masuk dari perkara perceraian daripada pembatalan perkawinan, harta bersama, dispensasi nikah dan lain-lain.

Tabel Data Perkara Tahun 2015 dan 2016.

Tahun	Perkara Masuk	Perkara Diputus
2015	3488 Perkara + 1142 Perkara (Sisa akhir tahun 2014)	3787 Perkara
2016	3287 Perkara + 843	3360 Perkara

² Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Internusa, hlm. 42.

	Perkara (Sisa akhir tahun 2015)	
--	-------------------------------------	--

Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak masuk dalam Pengadilan Agama Pematang. Seperti halnya perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian juga membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga yang tidak harmonis sebagaimana mestinya misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi. Untuk itu, anak tersebut harus memperoleh kasih sayang, perlindungan, pembinaan, dan pengarahan yang tepat.

UU Perkawinan dan KHI, mengatur dengan tegas kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan demikian, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hak maupun kewajiban orang tua terhadap anak dalam hukum dikenal dengan istilah salah teknis hukum sebagai “kekuasaan orang tua” (*ouderlijkemacht*).

Apabila terjadi perceraian dapat menyebabkan pertumbuhan psikis anak menjadi tidak ideal kemungkinan sulit tercapai karena kebutuhan jasmani dan rohaninya tidak dapat dipenuhi secara utuh diberikan oleh kedua orang tuanya. Pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan

negara maka undang-undang telah mengatur hak-hak anak. Misalnya Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Demikian pula hak-hak anak diakui oleh sejumlah putusan pengadilan.³Di samping hak-hak anak memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak anak juga memperoleh pengakuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun secara internasional.

Beberapa perkara perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Pemalang juga mempunyai alasan dan hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hukum untuk memutuskan hak asuh anak dan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua. Selain itu menyangkut kemaslahatan anak dan kewajiban orang tua setelah perceraian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah anak setelah perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml?
2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh mantan istri apabila mantan suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak setelah perceraian?

³Aminah Azis, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan, USU Press, hlm. 26.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mantan istri atas pengelolaan hak nafkah setelah perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0619/Pdt.G/2016/PA. Pml.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan mantan istri apabila mantan suami melalaikan kewajibannya dalam memberikan hak nafkah anak setelah perceraian.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.